



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan.

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
16. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BRIDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Kabupaten.
- (2) BRIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi BRIDA, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. UPT; dan
- d. Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 5

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten; dan
- b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di Kabupaten.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi BRIDA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
- e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Kabupaten;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
- i. pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas yang meliputi :

- a. menyusun dan menyampaikan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten di bidang riset dan inovasi daerah kepada Bupati;
- b. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja BRIDA;
- c. merumuskan dan menetapkan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di BRIDA;
- d. mengkoordinasikan dan menyampaikan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang riset dan inovasi daerah;
- e. menetapkan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di BRIDA;
- f. melakukan pembinaan kepada pegawai di lingkungan BRIDA;
- g. memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- h. merumuskan dan menyempurnakan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di BRIDA;
- i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada Sekretaris dan seluruh pegawai;
- j. melaksanakan fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
- k. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
- l. menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;

- m. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
- o. melaksanakan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Kabupaten;
- q. mengkoordinasikan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
- r. melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait untuk mempublikasikan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
- s. mempublikasikan hasil-hasil riset dan Inovasi Kabupaten kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal publikasi, buletin, riset informasi, laporan hasil penelitian dan teknologi;
- t. menetapkan kebijakan dalam pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
- u. melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas baik secara substantif maupun administratif di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
- v. melaksanakan administrasi di bidang pengelolaan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, protokol, dan anggaran di BRIDA;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan

- Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. perencanaan, pengkoordinasian pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, Koleksi, dan data serta pengkoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
 - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan JF, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan BRIDA; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas yang meliputi:
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di bidang riset dan Inovasi Kabupaten;
 - b. menyiapkan penyusunan renstra dan renja Sekretariat;
 - c. menyiapkan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di BRIDA;
 - d. mengkoordinasikan menghimpun dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan BRIDA;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja di lingkungan BRIDA;
 - f. menyiapkan dokumen perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan BRIDA;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program di lingkungan BRIDA;
 - h. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
 - j. mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *e-Government*, proses bisnis, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan BRIDA, pengembangan inovasi BRIDA, zona

integritas, penataan Perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, pelaporan gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- l. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja BRIDA yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset BRIDA, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- m. menyusun dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan BRIDA;
- n. menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program kepada pihak yang terkait;
- o. melaksanakan penyusunan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing unit yang ada di bidang kelembagaan;
- p. melaksanakan penguatan fungsi kelembagaan;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- r. menyusun perencanaan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Kabupaten yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- s. merencanakan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, Koleksi, dan data serta pengkoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
- t. mengoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, Koleksi, dan data serta pengkoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
- u. menyusun laporan dan evaluasi pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta pengkoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- w. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- x. menyusun hasil laporan dan evaluasi pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- y. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan pengelolaan keuangan kepada tim pelaksana kegiatan di lingkungan BRIDA;

- z. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- aa. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan JF, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- ab. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang;
- ac. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan BRIDA; dan
- ad. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan JF, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
 - c. penyusunan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan JF, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas yang meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan renstra dan renja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyiapkan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- e. melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *e-Government*, proses bisnis, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan BRIDA, pengembangan inovasi BRIDA, zona integritas, penataan Perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, pelaporan gratifikasi Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- f. menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran Kinerja), dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan bahan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
- h. menyusun rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
- i. menyusun laporan dan evaluasi rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
- j. mengelola pencatatan surat masuk dan keluar serta naskah dinas di lingkungan BRIDA;
- k. mengelola penataan, pendistribusian dan pengarsipan surat-surat serta naskah dinas di lingkungan BRIDA;
- l. memverifikasi, mengklasifikasi dan mendokumentasikan arsip di lingkungan BRIDA;
- m. melaksanakan pelayanan sirkulasi arsip di lingkungan BRIDA;
- n. memproses permintaan dan mempersiapkan surat perintah perjalanan dinas di lingkungan BRIDA;
- o. menyediakan kendaraan dinas jabatan dan mengelola kendaraan operasional di lingkungan BRIDA;
- p. mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang terkait dengan kegiatan di lingkungan BRIDA;
- q. mencatat jadwal dan mengorganisir kegiatan Kepala Badan serta penerimaan tamu di lingkungan BRIDA;
- r. menyediakan tempat atau ruangan dan akomodasi untuk kegiatan rapat dan acara resmi lainnya di lingkungan BRIDA;
- s. mengelola penjagaan dan pemeliharaan keindahan serta kebersihan kantor di lingkungan BRIDA;
- t. menyediakan dan mengatur peralatan atau kebutuhan kerja di lingkungan BRIDA;
- u. mengidentifikasi dan menyiapkan rencana kebutuhan dan anggaran barang inventaris kantor di lingkungan BRIDA;
- v. melaksanakan pengadaan barang inventaris kantor di lingkungan BRIDA;
- w. mengklasifikasi barang inventaris kantor di lingkungan BRIDA;
- x. memberikan nomor kode barang, kartu dan pembukuan barang inventaris di lingkungan BRIDA;
- y. mengelola dan pemeliharaan barang inventaris di lingkungan BRIDA;

- z. menghitung nilai barang inventaris secara berkala di lingkungan BRIDA;
 - aa. menyiapkan laporan barang inventaris secara berkala di lingkungan BRIDA;
 - ab. menyiapkan bahan usulan penyusunan rencana formasi, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai di lingkungan BRIDA;
 - ac. mengelola perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan, mutasi dan promosi pegawai di lingkungan BRIDA;
 - ad. menyiapkan bahan (daftar hadir, daftar pulang pegawai dan pelanggaran disiplin) dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan BRIDA;
 - ae. menyiapkan laporan pembinaan pegawai di lingkungan BRIDA;
 - af. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BRIDA;
 - ag. menyiapkan pengusulan peserta dan jenis pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan BRIDA;
 - ah. menyiapkan usulan pemberian penghargaan dan tanda jasa di lingkungan BRIDA;
 - ai. menyiapkan bahan usulan cuti pegawai, program kesehatan, hak atas pensiun dan Taperum PNS di lingkungan BRIDA;
 - aj. menyiapkan bahan usulan kelengkapan administrasi kepegawaian (Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, dan lain sebagainya) di lingkungan BRIDA;
 - ak. memberikan penilaian terhadap kinerja JF dan Jabatan Pelaksana;
 - al. menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - am. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
 - an. melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Pengelompokan substansi/Kelompok JF di lingkungan Sekretariat terdiri atas:
- a. substansi program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan
 - b. substansi keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

Bagian Keempat

Pengelompokan Substansi/Kelompok JF

Pasal 10

- (1) Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Kabupaten yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Kabupaten;
 - e. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di Kabupaten, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Inovasi dan Inovasi di Kabupaten yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Inovasi dan Inovasi, kerjasama Inovasi dan Inovasi, serta kemitraan Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Inovasi dan Inovasi, serta kemitraan Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
 - d. pemantauan dan evaluasi Inovasi dan Inovasi di Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten;
 - f. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Pada BRIDA dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pengaturan UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JF DAN PELAKSANA

Pasal 12

Di lingkungan BRIDA ditetapkan Kelompok JF dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan untuk memenuhi ekspektasi pada lingkungan BRIDA guna pencapaian target organisasi yang ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sistem kerja Kelompok JF dalam BRIDA berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (6) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan BRIDA mempedomani Peraturan Bupati tentang sistem kerja.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 41).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI MUARA ENIM,

dto.

EDISON

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

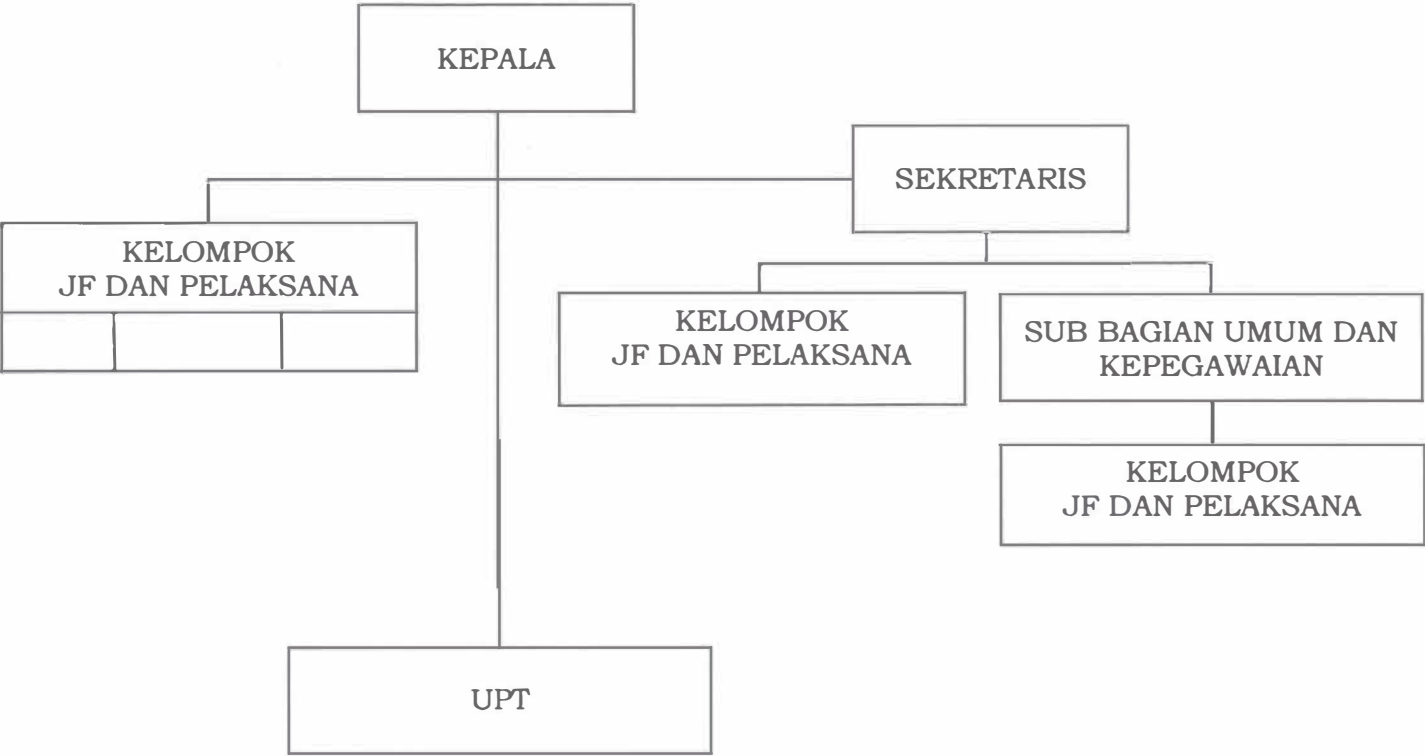
dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BRIDA



BUPATI MUARA ENIM,

dto.

EDISON